



PUTUSAN

Nomor 198/Pid.B/2023/PN Snt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sengeti yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SURYANTO ALIAS ANTO KOREK BIN DALENG (Alm);**
2. Tempat lahir : Sungai Rokan ;
3. Umur / tanggal lahir : 36 Tahun / 2 Februari 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT 05, Kelurahan Lingkar Selatan,
Kecamatan Paal Merah, Kota Jambi,
Provinsi Jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum / tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 September 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp.Kap/20/IX/2023/Reskrim, tanggal 29 September 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 September 2023 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2023;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 28 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 November 2023 sampai dengan tanggal 17 Desember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 12 Januari 2024;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2024 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 198/Pid.B/2023/PN Snt tanggal 14 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 198/Pid.B/2023/PN Snt tanggal 14 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SURYANTO Alias ANTO KOREK Bin DALENG (Alm)** terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan Pemberatan**", sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Dakwaan Tunggal Pasal 363 Ayat (1) ke-3, dan ke-5 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SURYANTO Alias ANTO KOREK Bin DALENG (Alm)** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) kotak handphone warna kuning dengan handphone warna biru Berlian merk Realme C2 dengan Imei 1 : 861609043004031 Imei 2 : 861609043004023
 - 1 (satu) buah handphone warna biru Berlian merk Realme C2 dengan Imei 1 : 861609043004031 Imei 2 : 861609043004023.

Dikembalikan kepada Saksi Korban Atas nama SITI NURBAITI Binti SARJONO.

 - 1 (satu) buah obeng warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa **SURYANTO Alias ANTO KOREK Bin DALENG (Alm)** membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mohon dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 198/Pid.B/2023/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa SURYANTO Alias ANTO KOREK Bin DALENG (Alm), pada hari Jumat tanggal 29 September 2023 sekira pukul 03.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu di bulan September atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu di tahun 2023 bertempat di Rt.19, Desa. Mekar jaya, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam kewenangan memeriksa dan mengadili Pengadilan Negeri Sengeti, telah **"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"** dengan cara sebagai berikut:

Berawal Pada hari Jumat tanggal 29 September 2023 Sekira pukul 01.00 Wib Terdakwa SURYANTO Alias ANTO KOREK Bin DALENG (Alm) pergi dari rumah tempat terdakwa tinggal di daerah Simpang ahok menuju ke daerah sungai gelam untuk mencari rumah sasaran terdakwa yang akan dilakukan pencurian, kemudian pada pukul 03.00 Wib terdakwa sampai di daerah Rt.19 Desa. Mekar jaya, Kec. Sungai gelam, Kab. Muaro jambi lalu terdakwa melihat ada rumah warga dalam hal ini saksi korban SITI NURBAITI Binti SARJONO yang mana terdakwa melihat ada peluang untuk melakukan pencurian karena jendela pada rumah tersebut tidak ada teralisnya. Selanjutnya, terdakwa mencongkel jendela rumah saksi korban SITI NURBAITI Binti SARJONO dengan menggunakan obeng milik terdakwa yang berwarna hitam. Kemudian setelah jendela tersebut berhasil dicongkel menggunakan obeng, terdakwa membuka jendela dan melihat ada seorang perempuan dewasa dan seorang anak perempuan sedang tidur diatas kasur dan terdakwa juga melihat ada satu buah handphone merek realme C2 warna biru dan sebuah dompet warna pink kemudian sebagian badan terdakwa masuk kedalam melalui jendela dan mengambil dengan tangan terdakwa, Namun terdakwa hanya bisa mengambil Handphone realme C2 warna biru tersebut sedangkan dompet berwarna pink tidak bisa terdakwa ambil, kemudian setelah

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 198/Pid.B/2023/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mengambil handphone lalu tas selempang yang terdakwa gunakan tersangkut sehingga mengakibatkan bunyi gesekan jendela kemudian saksi korban SITI NURBAITI Binti SARJONO terbangun dan melihat terdakwa lalu saksi berteriak "Maling-maling". Kemudian terdakwa langsung menutup jendela dan lari untuk kabur menuju arah kebun-kebun sekitar rumah korban. Selanjutnya terdakwa melihat ada seseorang laki-laki keluar dari sebuah rumah yang bertetangga dengan saksi korban, lalu terdakwa langsung diteriaki oleh masyarakat sekitar dan langsung dikejar. Setelah ditangkap oleh masyarakat, terdakwa diperiksa dan digeledah serta didapati 1 (satu) buah obeng berwarna hitam yang disimpan di kantong celana terdakwa, sedangkan handphone yang terdakwa ambil, ditemukan di dalam celana dalam milik terdakwa. Kemudian setelah terdakwa tertangkap oleh masyarakat, terdakwa dibawa ke Polsek Sungai Gelam untuk diminta keterangan lebih lanjut.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Siti Nurbaiti Binti Sarjono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan Saksi membenarkan keterangannya sebagaimana yang tertera pada BAP;
 - Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 29 September 2023 sekira pukul 03.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan September atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2023 bertempat di Rt.19, Desa. Mekar jaya, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi;
 - Bahwa kejadian tersebut berawal pada Kamis 28 September 2023 sekira Pukul 10.00 WIB Saksi sedang bermain handphone hingga pukul 01.45 WIB kemudian Saksi tidur bersama dengan anak Saksi dengan posisi handphone Saksi letakkan di sebelah kanan kepala Saksi. Sekira Pukul 03.00 WIB Saksi terbangun karena Saksi mendengar jendela kamar Saksi seperti ada yang membuka / menyongkel dari luar kemudian Saksi melihat Terdakwa mengambil

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 198/Pid.B/2023/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone dengan menjulurkan tangan kanannya lalu segera berlari pergi. Spontan Saksi berteriak "maling.. maling.." setelah itu Saksi keluar rumah bersama bapak dan adik Saksi untuk mengejar pelaku dibantu oleh warga. Sekira Pukul 03.30 WIB Terdakwa tertangkap dan ditemukan barang bukti handphone realmi warna biru berlian merk realme C2 milik Saksi dari dalam celana dalam Terdakwa selanjutnya pelaku diamankan oleh warga lalu diserahkan ke Polsek Sungai Gelam;

- Bahwa Terdakwa masuk ke rumah Saksi dengan cara mencongkel jendela kamar Saksi lalu Terdakwa memasukkan setengah badannya dan tangan kanannya mengambil handhone warna biru berlian merk Realme C2 dengan imei 1 : 861609043004031 imei 2 : 861609043004032;
- Bahwa pada jedela kamar Saksi terdapat kerusakan / bekas congkelan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa atas kejadian tersebut, Saksi mengalami kerugian sebesar Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin kepada Saksi untuk mengambil handphone tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Mulyadi Bin Sobri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan Saksi membenarkan keterangannya sebagaimana yang tertera pada BAP;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 29 September 2023 sekira pukul 03.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan September atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2023 bertempat di Rt.19, Desa. Mekar jaya, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa awal mula Saksi mengetahui peristiwa tersebut yakni pada hari Jumat, tanggal 29 September 2023 sekira pukul 03.00 WIB saat Saksi hendak pergi ke pasar, Saksi melihat Terdakwa sedang berkeliaran di sekitar lingkungan tempat Saksi tinggal. Kemudian pada pukul 05.30 WIB saat Saksi hendak pulang, Saksi melihat warga sedang beramai-ramai mengamankan Terdakwa yang diduga telah melakukan pencurian, kemudian Saksi mendekati Terdakwa dan

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 198/Pid.B/2023/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Realme C2 warna biru berlian milik saksi Siti Nurbaiti dari dalam celana dalam Terdakwa. Setelah dilakukan interogasi Terdakwa mengakui mengambil handphone tersebut dari rumah saksi Siti Nurbaiti kemudian Terdakwa dibawa ke Polsek Sungai Gelam untuk diperiksa lebih lanjut;

- Bahwa Saksi tidak tahu persis bagaimana cara Terdakwa mengambil handphone milik saksi Siti Nurbaiti namun berdasarkan keterangan saksi Siti Nurbaiti, Terdakwa mengambil handphone Saksi Siti Nurbaiti dengan cara mencongkel jendela kamar Saksi Siti Nurbaiti. Setelah jendela terbuka terdakwa memasukkan setengah badanya ke kamar Saksi Siti Nurbaiti lalu tangan kanan terdakwa mengambil handphone merk realme C2 milik Saksi Siti Nurbaiti yang ia letakkan di sebelah kanan kepalanya saat ia tidur;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tanpa izin dari Saksi Siti Nurbaiti;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan Terdakwa membenarkan keterangannya sebagaimana yang tertera dalam BAP;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah mengambil 1 (satu) buah handphone merk realme C2 warna biru milik saksi Siti Nurbaiti;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya pada hari Jumat, tanggal 29 September 2023 sekira pukul 03.00 WIB di rumah saksi Siti Nurbaiti yang terletak di RT 19, Desa Mekar Jaya, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone merk realme C2 warna biru milik saksi Siti Nurbait dengan cara mencongkel jendela kamar saksi Siti Nurbaiti menggunakan 1 (satu) buah obeng warna hitam. Setelah jendela terbuka Terdakwa memasukkan setengah badan Terdakwa ke dalam kamar Saksi Siti Nurbaiti lalu tangan kanan Terdakwa mengambil handphone merk realme C2 milik Saksi Siti Nurbaiti yang ia letakkan di sebelah kanan kepalanya saat ia tidur;
- Bahwa aksi Terdakwa kemudian diketahui oleh saksi Siti Nurbaiti karena saat Terdakwa sudah berhasil mengambil handphone, tas selempang yang

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 198/Pid.B/2023/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan Terdakwa tersangkut yang mengakibatkan bunyi gesekan jendela kemudian saksi Siti Nurbaiti terbangun dan melihat Terdakwa lalu saksi Siti Nurbaiti berteriak "maling.. maling..". Kemudian Terdakwa langsung menutup jendela dan lari untuk kabur menuju arah kebun-kebun sekitar rumah saksi Siti Nurbaiti. Selanjutnya Terdakwa melihat ada seseorang laki-laki keluar dari sebuah rumah yang bertetangga dengan saksi Siti Nurbaiti, lalu Terdakwa langsung diteriaki oleh masyarakat sekitar dan langsung dikejar. Setelah ditangkap oleh masyarakat, Terdakwa diperiksa dan digeledah serta didapati 1 (satu) buah obeng berwarna hitam yang disimpan di kantong celana Terdakwa, sedangkan handphone yang Terdakwa ambil, ditemukan di dalam celana dalam milik Terdakwa. Kemudian setelah Terdakwa tertangkap oleh masyarakat, Terdakwa dibawa ke Polsek Sungai Gelam

- Bahwa Terdakwa mengambil handphone milik saksi Siti Nurbaiti karena sebelumnya pada tanggal 29 September 2023 pukul 01.00 WIB saat Saksi mencari rumah sasaran untuk melakukan aksi pencurian, Terdakwa melihat di rumah saksi Siti Nurbaiti ada peluang karena jendela rumah tersebut tidak ada teralisnya;
- Bahwa Terdakwa sudah sering melakukan pencurian dan sudah dihukum sebanyak 14 (empat belas) kali di Lembaga Pemasyarakatan Muara Sabak dan Lembaga Pemasyarakatan Kota Jambi;
- Bahwa Terdakwa merasa nyaman di dalam penjara karena makan ditanggung oleh Negara;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada saksi Siti Nurbaiti untuk mengambil handphonenya tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1.1 (satu) kotak handphone warna kuning dengan handphone warna biru Berlian merk Realme C2 dengan Imei 1 : 861609043004031 Imei 2 : 861609043004023;
- 2.1 (satu) buah handphone warna biru Berlian merk Realme C2 dengan Imei 1 : 861609043004031 Imei 2 : 861609043004023;
- 3.1 (satu) buah obeng warna hitam;

Menimbang, bahwa setelah mencermati seluruh barang bukti tersebut secara seksama, Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disita secara sah menurut hukum dan selanjutnya, di persidangan telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan saksi-saksi serta telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan pada hari Jumat, tanggal 29 September 2023 sekira pukul 03.00 WIB bertempat di RT 19, Desa Mekar Jaya, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat, tanggal 29 September 2023 pukul 01.00 WIB Terdakwa bergerak dari rumah bedeng yang berada di simpang ahok tempat uwak Terdakwa yang bernama YANI tempat Terdakwa tinggal hendak mencari rumah yang akan Terdakwa lakukan pencurian kemudian pada pukul 03.00 Wib Terdakwa sampai di daerah Rt.19 Desa. Mekar jaya, Kec. Sungai gelam, Kab. Muaro jambi kemudian Terdakwa melihat ada rumah saksi Siti Nurbaiti Binti Sarjono yang mana Terdakwa melihat ada peluang untuk melakukan pencurian karena jendela pada rumah tersebut tidak ada teralisnya;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mencongkel jendela rumah saksi Siti Nurbaiti tersebut menggunakan obeng miliknya yang berwarna Hitam, kemudian setelah jendela tersebut berhasil dicongkel menggunakan obeng Terdakwa melihat ada seorang perempuan dewasa dan seorang anak perempuan sedang tidur diatas kasur tersebut dan Terdakwa melihat ada satu buah handphone realme C2 warna biru dan sebuah dompet warna pink kemudian badan Terdakwa masuk sedikit kedalam untuk meraih barang-barang tersebut dan ternyata Terdakwa hanya bisa mengambil Handphone realme C2 warna biru tersebut dan dompet tidak bisa Terdakwa gapai;
- Bahwa selanjutnya setelah Terdakwa mengambil handphone tersebut ternyata tas selempang Terdakwa tersangkut dan mengakibatkan bunyi gesekan dijendela kemudian saksi Siti Nurbaiti bangun dan berteriak kemudian Terdakwa langsung menutup jendela dan kabur kearah kebun-kebun;
- Bahwa kemudian Terdakwa melihat ada sebuah rumah dan orang seorang laki-laki masih bangun diluar kemudian Terdakwa langsung diteriaki maling kemudian Terdakwa berjalan pelan-pelan namun tetap dikejar oleh masyarakat dan akhirnya Terdakwa tertangkap. Setelah itu Terdakwa digeledah dan didapati obeng pada Celana Terdakwa tersebut sedangkan handphone yang Terdakwa curi tersebut Terdakwa sembunyikan didalam celana dalam Terdakwa. Setelah itu Terdakwa dipertemukan dengan pemilik handphone

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 198/Pid.B/2023/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut yaitu saksi Siti Nurbaiti dan Terdakwa mengakui telah melakukan pencurian kemudian Terdakwa diserahkan ke Polsek sungai gelam;

- Bahwa Terdakwa sudah sering mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum sebanyak 14 (empat belas) kali;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa pengertian "barang siapa" dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah orang perorangan (*naturlijke persoon*) (*vide*, Jan Remmelink dalam buku "*Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*", Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, tahun 2003, halaman 97);

Menimbang, bahwa keadaan di atas beranjak dari konstruksi dalam Pasal 59 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menganut asas *societas universitas delinquere non potest*, yaitu badan hukum tidak bisa melakukan perbuatan pidana karena tidak memiliki jiwa dan tubuh (*vide*, Muladi dalam buku "*Demokratisasi, Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia*," Jakarta: The Habibie Center, tahun 2002, halaman 157). Asas ini juga ditegaskan dalam penjelasan pada *Memorie van Toelichting* Pasal 59 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang pada pokoknya menyatakan bahwa suatu tindak pidana hanya bisa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh manusia (*vide*, Sudarto dalam buku “*Hukum Pidana I*,” Cet. Ke-2., Semarang: Yayasan Sudarto, tahun 1990, halaman 61);

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah memeriksa identitas seseorang yang diajukan oleh Penuntut Umum bernama Terdakwa Suryanto Alias Anto Korek Bin (Alm) dan dari hasil pemeriksaan tersebut ternyata diperoleh fakta bahwa benar orang yang dimaksud Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut yang identitasnya sama dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Nomor PDM–82/SGT/11/2023 tanggal 12 Desember 2023 sehingga dengan demikian tidak terjadi adanya kesalahan orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam persidangan tersebut (*error in persona*);

Menimbang, bahwa namun demikian, mengenai dapat tidaknya Terdakwa dimintai pertanggungjawaban pidana maupun apakah terdapat alasan-alasan yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana tersebut, maka hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa. Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 951 K/Pid/1982 tanggal 10 Agustus 1983, yang antara lain menerangkan bahwa unsur “*Barang Siapa*” tersebut baru mempunyai makna apabila dikaitkan dengan unsur-unsur pidana lainnya, oleh karenanya haruslah dibuktikan secara bersamaan dengan unsur-unsur lainnya dalam perbuatan yang didakwakan;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “barang siapa” masih tergantung pada unsur-unsur tindak pidana lainnya, maka Majelis Hakim berpendirian bahwa apabila unsur-unsur tindak pidana lainnya itu telah terpenuhi, maka unsur “barang siapa” menunjuk kepada Terdakwa, tetapi sebaliknya apabila unsur-unsur tindak pidana yang lain tidak terpenuhi, maka unsur “barang siapa” haruslah dinyatakan tidak terpenuhi pula

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, yang dimaksud dengan “*mengambil*” adalah memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain. Ini berarti membawa barang di bawah kekuasaannya yang nyata. Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang di bawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada di luar kekuasaan pemiliknya (*vide*, H.A.K. Moch. Anwar, S.H. (Dading) dalam buku “*Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)* jilid I dan II, halaman 17);

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 198/Pid.B/2023/PN Snt



Menimbang, "*barang sesuatu*" dapat diartikan sebagai barang-barang yang berwujud dan dapat dipindahkan (barang bergerak). Lebih jauh, barang dapat pula diartikan sebagai sesuatu yang mempunyai nilai di dalam kehidupan ekonomi dari seseorang. Sementara itu, yang dimaksud "*yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*" adalah barang yang diambil adalah kepunyaan orang lain. Namun demikian, barang tersebut tidaklah harus kepunyaan orang lain pada keseluruhannya. Sebahagian dari barang saja dapat menjadi objek dari tindak pidana pencurian;

Menimbang, bahwa "*dengan maksud*" memiliki pengertian bahwa pelaku tindak pidana memiliki kehendak, keinginan atau tujuan untuk memiliki barang secara melawan hukum. Yang dimaksud "*untuk dimiliki*" adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang tersebut, melakukan tindakan atas barang itu seakan-akan pemiliknya, sedangkan ia bukan pemiliknya. Maksud memiliki barang bagi diri sendiri itu terwujud dalam berbagai jenis perbuatan, yaitu menjual, memakai, memberikan kepada orang lain, menggadaikan, menukarkan, merubahnya dan sebagainya. Namun demikian, maksud untuk memiliki barang itu tidak perlu terlaksana, cukup apabila maksud itu ada. Meskipun barang itu belum sempat digunakan, kejahatan pencurian telah selesai dengan selesainya perbuatan mengambil barang (Bandingkan dengan H.A.K. Moch. Anwar, S.H. (Dading) dalam buku "*Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II) jilid I dan II*, halaman 19);

Menimbang, yang dimaksud "*melawan hukum*" adalah tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari pelaku tindak pidana. Pelaku tindak pidana harus sadar bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa sendiri, serta dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan pada hari Jumat, tanggal 29 September 2023 sekira pukul 03.00 WIB di rumah saksi Siti Nurbaiti yang terletak di RT 19, Desa Mekar Jaya, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Jumat, taggal 29 September 2023 pukul 01.00 WIB Terdakwa bergerak dari rumah bedeng yang berada di simpang ahok tempat uwak Terdakwa yang bernama YANI tempat Terdakwa tinggal hendak mencari rumah yang akan Terdakwa lakukan pencurian kemudian pada pukul 03.00 Wib Terdakwa sampai di daerah Rt.19 Desa. Mekar jaya, Kec. Sungai gelam, Kab. Muaro jambi kemudian Terdakwa melihat ada rumah saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siti Nurbaiti Binti Sarjono yang mana Terdakwa melihat ada peluang untuk melakukan pencurian karena jendela pada rumah tersebut tidak ada teralisnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa mencongkel jendela rumah saksi Siti Nurbaiti tersebut menggunakan obeng miliknya yang berwarna Hitam, kemudian setelah jendela tersebut berhasil dicongkel menggunakan obeng Terdakwa melihat ada seorang perempuan dewasa dan seorang anak perempuan sedang tidur diatas kasur tersebut dan Terdakwa melihat ada satu buah handphone realme C2 warna biru dan sebuah dompet warna pink kemudian badan Terdakwa masuk sedikit kedalam untuk meraih barang-barang tersebut dan ternyata Terdakwa hanya bisa mengambil Handphone realme C2 warna biru tersebut dan dompet tidak bisa Terdakwa gapai;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Terdakwa mengambil handphone tersebut ternyata tas selempang Terdakwa tersangkut dan mengakibatkan bunyi gesekan dijendela kemudian saksi Siti Nurbaiti bangun dan berteriak kemudian Terdakwa langsung menutup jendela dan kabur kearah kebun-kebun;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa melihat ada sebuah rumah dan orang seorang laki-laki masih bangun diluar kemudian Terdakwa langsung diteriaki maling kemudian Terdakwa berjalan pelan-pelan namun tetap dikejar oleh masyarakat dan akhirnya Terdakwa tertangkap. Setelah itu Terdakwa digeledah dan didapati obeng pada Celana Terdakwa tersebut sedangkan handphone yang Terdakwa curi tersebut Terdakwa sembunyikan didalam celana dalam Terdakwa. Setelah itu Terdakwa dipertemukan dengan pemilik handphone tersebut yaitu saksi Siti Nurbaiti dan Terdakwa mengakui telah melakukan pencurian kemudian Terdakwa diserahkan ke Polsek Sungai Gelam;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta hukum tersebut dapatlah disimpulkan bahwa Terdakwa melakukan perbuatan yang mengakibatkan 1 (satu) buah handphone merk realme C2 warna biru milik saksi Siti Nurbaiti Binti Sarjono, berpindah di bawah kekuasaan Terdakwa dan Terdakwa berniat untuk memiliki barang tersebut dengan cara melawan hukum karena tidak meminta izin terlebih dahulu kepada saksi Siti Nurbaiti Binti Srjono sebelum mengambil 1 (satu) buah handphone merk realme C2 warna biru tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan hukum tersebut maka unsur "*mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*" telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 198/Pid.B/2023/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3. Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini mengandung sub-sub unsur yang bersifat alternatif sehingga tidak perlu seluruh unsur sub tersebut harus dibuktikan, namun telah cukup apabila salah satu sub unsurnya telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pengertian *waktu malam* berdasarkan penafsiran otentik yang terdapat dalam Pasal 98 KUHP, ialah waktu antara matahari terbenam dengan matahari terbit;

Menimbang, bahwa pengertian *pekarangan tertutup yang ada rumahnya* ialah suatu pekarangan yang terdapat rumah didalamnya yang diberi batas secara jelas seperti pagar besi, pagar bambu, tumbuh-tumbuhan, selokan, tumpukan batu walaupun tidak rapat dan mudah dilompati orang, bahkan juga dengan galian yang tidak berair, dan lain sebagainya, untuk membatasi pekarangan tersebut dari pekarangan-pekarangan lain yang terdapat disekitarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone merk realme C2 warna biru milik saksi Siti Nurbaiti Binti Sarjono pada hari hari Jumat, tanggal 29 September 2023 sekira pukul 03.00 WIB bertempat di di RT 19, Desa Mekar Jaya, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatannya, saksi Siti Nurbaiti Binti Sarjono sedang berada di dalam kamar rumah namun Terdakwa tidak ada meminta izin kepada saksi Siti Nurbaiti Binti Sarjono untuk masuk dan mengambil barang dari dalam kamar rumah tersebut maka jelas bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tidak dikehendaki oleh saksi Siti Nurbaiti Binti Sarjono selaku yang berhak atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*di waktu malam dalam sebuah rumah yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak*" telah terpenuhi;

Ad.4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, mermotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan telah terungkap bahwa perbuatan Terdakwa untuk bisa masuk ke dalam kamar saksi Siti Nurbaiti Binti Sarjono dengan tujuan untuk megambil barang-barang yang ada di dalamnya tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa mencongkel jendela kamar

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 198/Pid.B/2023/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Siti Nurbaiti Binti Sarjono terlebih dahulu dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng warna hitam setelah jendela terbuka Terdakwa kemudian memasukkan setengah badannya ke dalam kamar lalu tangan kanan Terdakwa berhasil mengambil handphone merk realme C2 milik Saksi Siti Nurbaiti;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang mencongkel jendela kamar saksi Siti Nurbaiti Binti Sarjono dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng warna hitam mengakibatkan jendela tersebut rusak sehingga jendela bisa dalam keadaan terbuka hingga akhirnya Terdakwa berhasil mengambil barang yang ada di dalamnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) kotak handphone warna kuning dengan handphone warna biru Berlian merk Realme C2 dengan Imei 1 : 861609043004031 Imei 2 : 861609043004023 da 1 (satu) buah handphone warna biru Berlian merk Realme C2 dengan Imei 1 : 861609043004031 Imei 2 : 861609043004023, yang telah selesai digunakan untuk pemeriksaan pada persidangan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 198/Pid.B/2023/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dikembalikan kepada yang berhak, yaitu kepada saksi Siti Nurbaiti Binti Sarjono. Sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah obeng warna hitam, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dipidana;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Suryanto Alias Anto Korek Bin Daleng (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pengurian dalam keadaan memberatkan**", sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) kotak handphone warna kuning dengan handphone warna biru Berlian merk Realme C2 dengan Imei 1 : 861609043004031 Imei 2 : 861609043004023;
 - 1 (satu) buah handphone warna biru Berlian merk Realme C2 dengan Imei 1 : 861609043004031 Imei 2 : 861609043004023

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Siti Nurbaiti Binti Sarjono;

- 1 (satu) buah obeng warna hitam;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 198/Pid.B/2023/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diimuskan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti, pada hari Kamis, tanggal 25 Januari 2024, oleh kami, Gabriel Lase, S.H., sebagai Hakim Ketua, Syara Fitriani, S.H., Satya Frida Lestari, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 29 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ananda Munes Suyadi, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sengeti, serta dihadiri oleh Farid Setiawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Syara Fitriani, S.H.

Gabriel Lase, S.H.

Satya Frida Lestari, S.H.

Panitera Pengganti,

Ananda Munes Suyadi, S.H.